



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992

Medan-20236

Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/12077/PNF/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK DARUZ ZIKRA

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

MENIMBANG
MENGINGAT

MENETAPKAN
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Tembusan

1. Surat Permohonan Taman Kanak-Kanak DARUZ ZIKRA , Nomor ; 001/PAUDDZ/I/2019 Tanggal 28 Januari 2019 tentang Permohonan Penerbitan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Penerbitan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 20 Mei 2019.

: Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Penerbitan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :

- 1.Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2.Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
- 5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 6.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
- 7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- 8.Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- 9.Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal
- 10.Peraturan Walikota No.51 Tahun 2018 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN

:Memberikan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Operasional Taman Kanak-Kanak :

- | | | |
|------------------------|---|----------------------------------|
| a. NamaLembaga | : | TK SWASTA DARUZ ZIKRA |
| b. Alamat | : | Jl.Plamboyan Raya No.76 Medan |
| c. Kelurahan | : | Tanjung Selamat |
| d. Kecamatan | : | Medan Tuntungan |
| e. Kota | : | Medan |
| f. Provinsi | : | Sumatera Utara |
| g. NamaYayasan/Lembaga | : | Lembaga Pendidikan DARUZ ZIKRA |
| h. Alamat Yayasan | : | Jl.Plamboyan Raya No.76 Medan |
| i. AkteYayasan | : | Nomor : 15 Tanggal 16 Maret 2017 |
- :Notaris : Musniwaty Mustafa,SH di Medan

Lembaga Taman Kanak-Kanak tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mintaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir
 5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
 - a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya memperpanjang izin kembali
 - b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 09-08- 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN

Drs.H.MARASUTAN,M.Pd
Pembina UtamaMuda
NIP.19591114 198403 1 002